



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 08/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGGUGAT ASLI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KEDIRI, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING / TERBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT ASLI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KEDIRI, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadis Staniyah 1427 H. nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

**Dalam Rekompensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi sebagian ;
2. Menetapkan satu buah rumah yang terletak di KEDIRI, dengan luas bangunan ± 260 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 kamar, satu dapur, ruang tamu, kamar mandi, bahan bangunan tembok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari batu bata, atap genteng, lantai keramik, balungan kayu jati dan balau dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan Jalan Kampung / rumah Bapak Habib ;
- sebelah Timur dengan Kantor Pemda Kabupaten Kediri ;
- sebelah Selatan dengan rumah Bapak Sugito ;
- sebelah Barat dengan tanah sawah Bapak Surono ;

Adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah :

3.1. Cicilan / angsuran hutang pada Bank Jatim Cabang Kediri sebanyak 27 kali ;

3.2. Cicilan / angsuran hutang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri sebanyak 5 kali ;

4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan No. 2 diatas, dengan ketentuan masing-masing setengah bagian ;

5. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk menanggung hutang bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan No. 3 dengan ketentuan masing-masing setengah bagian dari jumlah hutang tersebut ;

6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

## **Dalam Kompensi dan Rekonsensi :**

Menghukum Penggugat kompensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006 Penggugat telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengajukan permohonan banding atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadis Staniyah 1427 H. nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara formal / patut kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Agustus 2006 oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam suratnya nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr. ;

Bahwa Penggugat / Pemanding mengajukan memori banding bertanggal 1 September 2006 nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 4 September 2006, kemudian Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 11 September 2006, sesuai dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 13 September 2006 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 14 September 2006 ;

Menimbang, bahwa membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., bahwa pada tanggal 2 Agustus 2006 Tergugat / Terbanding telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadis Staniyah 1427 H. nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding / Terbanding mengajukan memori banding bertanggal 11 September 2006, dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 14 September 2006 dan Penggugat / Pemanding / Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 28 September 2006, dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 10 Oktober 2006 sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 10 Oktober

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr.

Bahwa Penggugat / Pemanding / Terbanding dan Tergugat / Pemanding / Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding dan ternyata kedua pihak berperkara telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masing-masing pada tanggal 4 September 2006 dan tanggal 13 September 2006, dengan nomor sama : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr. ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding / Terbanding dan Tergugat / Pemanding / Terbanding telah lunas membayar panjar biaya perkara banding sesuai dengan Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) masing-masing tanggal 1 Agustus 2006 dan 2 Agustus 2006 ;

Bahwa semua surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini semuanya telah diikutsertakan kedalam berkas perkara banding ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyidangkan perkara ini tanggal 19 Juli 2006, ternyata Berita Acara Sidang tersebut memuat catatan bahwa Majelis Hakim membacakan putusan perkara nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr. didalam ruang sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 19 Juli 2006, karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir didalam ruang sidang pada acara pembacaan putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari bagi keduanya adalah dimulai dari tanggal 20 Juli 2006 dan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2006 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 Agustus 2006 nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., ternyata akta tersebut memuat catatan bahwa PENGGUGAT pada tanggal 1 Agustus 2006 menghadap Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadis Staniyah 1427 H. nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr. atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2006 adalah masih dalam tenggang waktu banding, karena tenggang waktu banding berakhir pada tanggal 2 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 2 Agustus 2006 nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., ternyata akta tersebut memuat catatan antara lain bahwa pada tanggal 2 Agustus 2006, Tergugat menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadis Staniyah 1427 H. nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr., dalam perkara cerai gugat antara PENGGUGAT ASLI dengan TERGUGAT ASLI. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2006 adalah masih dalam tenggang waktu banding karena berakhirnya masa banding jatuh pada tanggal 2 Agustus 2006 ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut diatas, ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara sama-sama mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Kwitansi tanggal 1 Agustus 2006 dan Kwitansi tanggal 2 Agustus 2006, ternyata Penggugat dan Tergugat sebagai pemohon banding

keduanya telah lunas membayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Para Pembanding telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 188 ayat (4) HIR dan Pasal 7 ayat (4) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut diatas, maka ditemukanlah fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Para Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding ;
2. Permohonan banding tersebut diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
3. Para Pembanding telah lunas membayar panjar biaya perkara banding ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta hukum tersebut, oleh karena permohonan banding ter sebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara- cara yang ditentukan oleh undang- undang, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya harus dapat diterima ;

## DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak- pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadis Staniyah 1427 H. nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pula mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, mempelajari pula memori banding dan kontra memori banding dari para pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan amar putusan tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan "Gugatan Perceraian" pada pokoknya dapat dilihat dalam surat gugatan bertanggal 20 Desember 2005 pada halaman pertama baris terakhir dan halaman kedua alinia pertama dan seterusnya, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib secara teratur setiap bulannya mulai dari tahun 1993 sampai dengan 2005, dan sekarang ini rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan "**cerai gugat**" tersebut harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyidangkan perkara ini pada tanggal 22 Pebruari 2006, ternyata dalam Berita Acara Sidang tersebut memuat catatan bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan jawaban tertulis bertanggal 20 Pebruari 2006 pada halaman pertama nomor urut 3 dan nomor urut 12 menyatakan antara lain : "**Bahwa Tergugat mengakui akhir-akhir ini rumah tangganya dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran**" (bukan sejak awal pernikahan) dan **Tergugat tidak keberatan atas perceraian ini**. Dengan kalimat tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan cerai gugat dari Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dibuktikan dengan "**Pengakuan Tergugat**", karena pengakuan adalah merupakan salah satu dari alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR, dan pengakuan yang diucapkan di depan sidang tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang tanggal 20 Pebruari 2006 tersebut diatas, ternyata dalam jawaban tersebut Tergugat / Pembanding mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya bukan karena Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah tetapi justru penyebabnya adalah karena Penggugat sebagai isteri "**besar cemburunya**". Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara kedua pihak berperkara berbeda dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya dan sampai akhir persidangan keduanya bertahan pada dalilnya masing-masing. Maka atas perbedaan dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat bahwa memang senyatanya "**antara keduanya selalu berselisih dan bertengkar**", dan sudah tidak ada harapan akan rukun lagi sehingga tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang menjadi penyebabnya. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama seperti itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya dinyatakan : ".....Bahwa Mahkamah Agung RI. berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri

tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Agama dalam menyidangkan perkara ini tanggal 1 Pebruari 2006, ternyata Berita Acara Sidang tersebut mencatat bahwa Majelis Hakim sudah berupaya didalam sidang untuk merukunkan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil, dan ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tanggal 15 Maret 2006, ternyata Berita Acara Sidang tersebut mencatat bahwa SAKSI 1 sebagai saksi (orang dekat) Penggugat dan SAKSI 2 adik Tergugat, keduanya sudah berupaya merukunkan kedua pihak tapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup merukunkannya lagi. Maka atas dasar fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka antara kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti dengan persangkaan Hakim mengingat Pasal 173 HIR bahwa : "antara kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun karena semua upaya untuk merukunkan keduanya tidak berhasil".

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut diatas, oleh karena alasan cerai gugat telah terbukti dan upaya merukunkan keduanya tidak berhasil, maka sudah seharusnya gugatan cerai Penggugat / Pemanding / Terbanding dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan- pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada bagian Kompensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama, surat- surat bukti dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini pada bagian Rekonpensi serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak- pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan banding ini, setelah pula memperhatikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Agama pada bagian Rekonpensi ini dan mempelajari memori banding serta kontra memori banding, ternyata Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang tanggal 22 Pebruari 2006, ternyata Berita Acara Sidang tersebut mencatat bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding dalam jawaban pertamanya pada perkara Konpensi dalam surat jawabannya tanggal 20 Pebruari 2006 memuat gugatan balik / rekonpensi tentang penyelesaian Harta Bersama dalam perkawinan, dengan dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan balik tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR dan dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding / Terbanding mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding / Terbanding, telah memperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak seperti selengkapnya ditulis dalam gugatan balik tersebut pada angka 2, 3, 4, dan 5, dan barang-barang tersebut sekarang ada yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding / Terbanding dan ada pula yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding / Terbanding, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tentang harta bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, fakta- faktanya adalah Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pemanding / Terbanding telah menanggapinya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tanggal 8 Maret 2006 halaman 2 surat tanggapan bertanggal 8 Maret 2006 nomor urut 3 dan 4 pada pokoknya disimpulkan :  
”..... Harta berupa tanah dan rumah dimaksud memang benar atas nama Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pemanding / Terbanding, **karena harta tersebut memang dibeli sebelum kawin dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding / Terbanding, sedangkan harta bergerak lainnya semuanya telah habis terjual jauh sebelum perkara ini diajukan.** Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pemanding / Terbanding **menolak keras** dalil gugatan rekonpensi yang mendalilkan bahwa tanah dan rumah di KEDIRI adalah harta bersama, tetapi harta itu adalah harta **asal Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pemanding / Terbanding** yang dibeli sebelum dilangsungkan perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding / Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut oleh karena dalil gugatan rekonpensi dibantah, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding / Terbanding harus membuktikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ialah bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang dilekati meterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan T.1 dan T.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan Penggugat Rekonpensi mengajukan pula saksi- saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti saksi, karena sesuai dengan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sedangkan relevansinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 memuat catatan antara lain :

1. Pengajuan kredit atas nama TERGUGAT ASLI kepada BANK JATIM Cabang Kediri bertanggal 24 Oktober 2003, besarnya pinjaman Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Nomor 18, jenis penggunaan : 'REHAB RUMAH' ;

Bahwa dari bukti T.1 tersebut ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bangunan rumah yang hendak di Rehab tidak jelas ;
2. Pada tanggal 24 Oktober 2003, wujud harta berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum ada karena sedang dimohonkan kepada BANK JATIM Cabang Kediri ;
3. Bukti T.1 tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak tahu- menahu tentang hutang tersebut, sedangkan tanah dan rumah di KEDIRI tersebut dibeli dan dibiayai dari hasil penjualan tanah dan rumah Tergugat Rekonpensi di Surabaya sebelum kawin dengan Penggugat Rekonpensi. Kemudian atas bantahan tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti lagi ;

Bahwa dengan fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti T.1 ternyata tidak dapat mendukung dalil gugatan rekonpensi yang mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memperoleh

harta bersama (gono- gini) berupa tanah dan bangunan rumah (dengan batas dan ukuran seperti dalam surat gugatan) yang terletak di KEDIRI, karena peristiwa perolehan harta tersebut pada tahun 1993 dan 1994, sedangkan pengajuan kredit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tahun 2003 dan tidak jelas untuk rehab rumah yang mana sehingga nyata- nyata pinjaman uang tersebut tidak ada hubungannya dengan perolehan harta bersama tersebut, oleh karenanya bukti T.1 harus dikesampingkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 juga sama dengan bukti T.1, yaitu memuat catatan tentang permohonan kredit oleh TERGUGAT kepada BRI Cabang Kediri tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keperluannya untuk "Renovasi Rumah" (tidak diperjelas rumah yang mana). Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sama seperti uraian dikala Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bukti T.1, sehingga bukti T.2 juga tidak dapat mendukung dalil gugatan rekonsensi tentang harta bersama yang berupa tanah dan rumah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi- saksi sesuai dengan catatan dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tanggal 24 Mei 2006 dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 3 melihat rumah di KEDIRI dibangun tahun 1993 oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena saksi terlibat langsung sebagai sopir pengangkut barang material bangunan rumah tersebut ;
2. Saksi SAKSI 3 mengakui tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut ;
3. Saksi SAKSI 3 mengaku mengangkut batu bata sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) buah pemberian dari ibu Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi ;
4. Saksi SAKSI 3 mengaku dibayar (digaji) oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;
5. Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibantah oleh Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa gaji / upah tukang, kuli bangunan semua dibayar oleh Tergugat Rekonsensi dengan uang dari hasil penjualan rumah Tergugat Rekonsensi di Surabaya dan atas bantahan tersebut Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti lainnya, sehingga bantahan dianggap benar ;

Bahwa saksi SAKSI 4 dalam catatan Berita Acara Sidang tersebut menerangkan antara lain disimpulkan sebagai berikut :

1. SAKSI 4 mengaku ikut bekerja sebagai tukang batu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah di KEDIRI dibangun tahun 1993 ;

2. Dua puluh ribu bata (batu merah) pemberian dari ibu Penggugat Rekonpensi, tapi tidak jelas siapa yang diberi atau dipinjami ataukah hutang ;
3. Dua saksi tersebut tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut dan dari mana uang untuk membangun atau membayar upah tukang batu dan kuli bangunan ;
4. Seluruh upah tukang bangunan dan buruh bangunan dibayar dengan uang pribadi Tergugat Rekonpensi hasil penjualan tanah dan rumah pribadi Tergugat Rekonpensi di Surabaya ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa :

1. Antara dalil dalam gugatan rekonpensi dengan hasil pemeriksaan didalam sidang tidak sama yaitu : Dalam gugatan rekonpensi, rumah di KEDIRI dibangun tahun 1994, sedangkan menurut saksi- saksi tahun 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) ;
2. Dalam gugatan rekonpensi didalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membangun rumah bersama dari harta bersama dan sebagai harta bersama di KEDIRI, sedangkan hasil pemeriksaan didalam persidangan adalah : Tanah tempat membangun tidak diketahui siapa yang punya, dua puluh ribu batu merah dari ibu Penggugat Rekonpensi dan seluruh upah tukang dan buruh bangunan dari harta pribadi Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian maka ditemukanlah fakta hukum bahwa : **"nyata- nyata antara dalil- dalil dalam gugatan rekonpensi dengan hasil pemeriksaan didalam persidangan berbeda- beda "**.

Menimbang, bahwa mengenai harta benda bergerak seperti ditulis dalam surat gugatan balik nomor 4 dibantah oleh Tergugat Rekonpensi bahwa barang- barang tersebut sudah dijual semua jauh sebelum perkara ini didaftarkan, dan atas jawaban tersebut ternyata Penggugat Rekonpensi tidak menanggapi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan didalam sidang karena nyatanya wujud harta tersebut sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta hukum tersebut diatas, oleh karena bukti T.1 dan T.2 tidak mendukung dalil- dalil gugatan rekonsensi, maka bukti T.1 dan T.2 harus dikesampingkan. Kemudian oleh karena ternyata ditemukan fakta hukum bahwa antara dalil dalam gugatan rekonsensi dengan hasil pemeriksaa n didalam sidang ternyata nyata- nyata berbeda, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut menjadi semakin tidak jelas (obscuur libel)**, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan balik tentang hutang bersama di BANK JATIM Cabang Kediri dan BRI Cabang Kediri, dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyidangkan perkara ini tanggal 15 Maret 2006, ternyata Berita Acara Sidang tersebut memuat catatan bahwa Tergugat Konpensi mengajukan duplik tertulis bertanggal 15 Maret 2006 tanpa adanya tambahan gugatan baru kemudian secara lisan Tergugat Konpensi menambah gugatan balik berupa :

1. Hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi di BANK JATIM Cabang Kediri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa 27 kali angsuran ;
2. Hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi di BRI Cabang Kediri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa 5 kali angsuran ;

Dan kemudian atas tambahan gugatan balik tersebut ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Maret 2006 dan seterusnya sampai dengan pemeriksaan bukti- bukti, Majelis Hakim tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menanggapi atau membela diri terhadap tambahan gugatan balik tersebut ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut, maka ditemukanlah fakta- fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonpensi menambah gugatan baru yang lain sama sekali dengan posita dan petitum gugatan balik terdahulu dan diajukan setelah selesai jawa- menjawab ;
2. Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membela kepentingannya ;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi menambah gugatan barunya setelah jawab- menjawab selesai dan Tergugat Rekonpensi tidak diberi kesempatan membela kepentingannya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : **Tambahan gugatan Penggugat Rekonpensi** tersebut nyata- nyata merubah posita gugatan rekonpensi dan merugikan kepentingan Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Pebruari 1974, antara lain dinyatakan sebagai berikut : "Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri".

Bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi Agama juga mendasarkan kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi yang menyatakan bahwa : "**Penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Terbanding masih dapat mengajukan lagi gugatan yang sama dengan memperbaiki hal-hal yang dianggap belum baik setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka putusan Pengadilan Agama pada bagian rekonsensi tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi / Pembanding / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara pokok Dalam Kompensi dan Rekonsensi adalah perkara cerai gugat, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk perkara dibidang perkawinan, dengan demikian seluruh biaya perkara Dalam Kompensi dan Rekonsesi pada Peradilan tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding / Terbanding karena sebagai pihak yang mengajukan gugatan perkara pokok (cerai gugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan seluruh perkara pada tingkat banding baik Dalam Kompensi maupun Rekonsensi harus dibebankan kepada Para Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding / Terbanding dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding / Terbanding) secara tanggung renteng (bersama-sama yang sama besarnya) sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadis Staniyah 1427 H. nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr. yang dimohonkan banding ;

### DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadis Staniyah 1427 H. nomor : 2170/Pdt.G/2005/PA.Kab.Kdr. yang dimohonkan banding ;

### Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding tidak dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara Kompensi dan Rekonpensi pada tingkat pertama kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding seluruhnya sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

**Membebaskan** biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya yang terdiri dari **DR. H. SAIFUDDIN NOOR HADI, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. MUNAWAR** dan **Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**DR. H. SAIFUDDIN NOOR HADI, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Administrasi : Rp.

75.000,-

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

2. Pemberkasan : Rp.

69.000,-

3. Meterai \_\_\_\_\_ : Rp. .

6.000,-

**H. TRI HARYONO, S.H.**

J u m l a h :

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh  
ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)